



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Bartian Talang Kapuk Teip. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR 503.3/146/PenddBPPT&PMD/2015**

- Menimbang :**
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia An Hj. R. Rukmi Kurnia Sismartianti, A. Md Tanggal 10 Maret 2015
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/127/PLS/Pendik/2015 Tanggal , 17 Maret 2015 Tentang Permohonan izin Mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini "PKK Kabupaten Lahat" di Desa Lubuk Layang Ilir Kecamatan Kikim Timur
 - bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat :**
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tanggal 27 Mei 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
 - Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | |
|--------------------------------|--|
| Memberikan izin kepada Saudara | : RESI PRANSISKA, S. Pd |
| Alamat | : Desa Lubuk Layang Ilir Kec. Kikim Timur |
| Untuk Mendirikan | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Lembaga Pendidikan | : PAUD " PKK Kabupaten Lahat " |
| Alamat Lembaga Pendidikan | : Desa Lubuk Layang Ilir Kec. Kikim Timur |
- Kedua :** Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan Wajib Daftar Ulang 1 (satu) Tahun Sekali.
- Ketiga :** Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 21 - 4 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



ELLY EDISON, SP
PEMBINA